

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2002
TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM AD HOC

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam upaya peningkatan kinerja bagi Hakim Ad Hoc yang menangani perkara/sengketa niaga dan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding atau Tingkat Kasasi, dipandang perlu mengatur kembali besarnya uang kehormatan bagi Hakim Ad Hoc yang menangani perkara/sengketa tersebut, dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2002 TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM AD HOC.

Pasal I

Mengubah Lampiran dalam Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc menjadi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 85 Tahun 2010
TANGGAL : 30 Desember 2010

BESARAN UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM AD HOC

No.	JABATAN	SELAMA MENANGANI PERKARA		SELAMA TIDAK MENANGANI PERKARA	
		Diangkat dari Bukan PNS	Diangkat dari PNS	Diangkat dari Bukan PNS	Diangkat dari PNS
1	Hakim Ad Hoc pada Pengadilan HAM Tingkat Kasasi	Rp 16.500.000,00	Rp 11.500.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 1.000.000,00
2	Hakim Ad Hoc pada Pengadilan HAM Tingkat Banding	Rp 9.500.000,00	Rp 6.500.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 750.000,00
3	Hakim Ad Hoc pada Pengadilan HAM Tingkat Pertama	Rp 6.700.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 500.000,00
4	Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Niaga Tingkat Pertama	Rp 6.700.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 500.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET
RI

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso